

KONSEP PENDIDIK DALAM AL-QUR'AN

SITI HAWA, MA

STIT AL-HILAL
Jl. Lingkar Keunire, Sigli Pidie

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konsep Pendidik dalam Al-qur’an”. Pendidik adalah orang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidik memiliki dua jenis, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Peran dan tugas seorang pendidik adalah sebagai orangtua kedua bagi siswanya. Pendidik hendaknya memposisikan dirinya sebagai korektor, konselor, inspirator, motivator, mediator bagi peserta didik. Adapun karakter yang dimiliki oleh seorang guru profesional adalah mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya sampai dengan mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Kompetensi merupakan tolak ukur bagi seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Pendidik yang berkompotensi tinggi, maka ia akan dapat menjalankan proses pendidikannya dengan baik. Sebaliknya, apabila ia kurang berkompotensi, maka akan kesulitan dalam menjalankan proses pendidikannya.

Kata Kunci : Pendidik, Al-Qur’an

PENDAHULUAN

A. Pengertian Konsep Pendidik dan Keutamaan Pendidik

Pendidik merupakan orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik.

...وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah/58: 11).¹

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik.² Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidik adalah orang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik.

Sejalan perkembangan keilmuan pendidik, muncul konsep bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang dalam membantu orang lain agar dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui.³

Dalam pengertian yang lazim digunakan, menurut Abuddin Nata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.⁴

Menurut Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal 1 menyebutkan bahwa guru (Pendidik) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵

Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). Pendidik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Keduanya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:⁶

1. Orang tua

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 795.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 263.

³Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 142.

⁴H. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 159.

⁵Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

⁶Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 83.

Orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orangtuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Namun, karena orang tua kurang memiliki kemampuan, waktu dan sebagainya untuk memberikan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang dewasa lain untuk membimbingnya seperti guru di sekolah, guru agama di masjid, pemimpin pramuka, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama (kekerabatan) agar anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik.

Orang tua sebagai pendidik kodrat menerima amanah dan tugas mendidik langsung dari Allah Maha Pendidik. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim/66: 6).⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang tua mukmin otomatis menjadi pendidik. Tanpa mengikuti pendidikan profesi pendidik, tanpa memiliki ijazah tertentu, dan tanpa menerima honor dari siapa pun, ia harus melaksanakan tugas mendidik dengan baik. Ia harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Allah SWT. Sehubungan dengan itu, orang tua yang beriman harus melakukan berbagai aktifitas dan upaya agar anggota keluarganya selalu mentaati Allah swt. dan Rasul-Nya.

2. Pendidik jabatan

Pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik (siswa), khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik jabatan adalah orang lain (tidak termasuk anggota keluarga) yang karena keahliannya ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh orangtua dalam keluarga. Pada hakikatnya, pendidik jabatan membantu orangtua dalam mendidik anak

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, hlm.941.

karena orangtua memiliki berbagai keterbatasan. Berbeda dari pendidik kodrat, pendidik jabatan dituntut memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tugasnya.⁸

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, secara garis besar pendidik ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani (kognitif, afektif dan psikomotorik), yang menuntunnya ke arah yang lebih baik dan mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

B. Peran dan Tugas Seorang Pendidik

Pendidik diidentikkan dengan guru (gu dan ru) yang berarti “digugu” dan “ditiru”. Dikatakan digugu (dipercaya) karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan bagi peserta didik. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak sekedar transformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasi ilmunya kepada peserta didik. Pada tataran ini terjadi sinkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru (didengar oleh peserta didik) dan yang dilakukannya (dilihat oleh peserta didik).⁹

Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, yang mendoktrin peserta didik untuk mengetahui seperangkat pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didik itu sendiri, sekalipun keaktifan merupakan akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari pendidiknya. Seorang pendidik dituntut mampu memberikan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruan. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan peranan, sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik itu sendiri. Antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya.¹⁰

⁸Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 85-86

⁹Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 87.

¹⁰Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2006), hlm. 90.

Terkadang seorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya pada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer the knowledge*) kepada orang lain sudah dikatakan sebagai pendidik. Sesungguhnya seorang pendidik bukan hanya menjalankan tugas tersebut, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan (*manager of learning*), pengarahan (*director of learning*), fasilitator, dan perencanaan (*of future planner society*). Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan.
- b) Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah swt. menciptakannya.
- c) Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.¹¹

Selain dari pendapat di atas A. Fatah Yasin menyebutkan sebagaimana yang dikutip dari Djamarah, Ia merinci bahwa tugas dan tanggung jawab pendidik adalah sebagai berikut:

- a) Korektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke psikomotor.
- b) Inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator/ilham bagi kemajuan belajar siswa/mahasiswa, petunjuk bagaimana belajar yang baik, dan mengatasi permasalahan lainnya.
- c) Informator, yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Organisator, yaitu pendidik harus mampu mengelola kegiatan akademik (belajar).
- e) Motivator, yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar.
- f) Inisiator, yaitu pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.
- g) Fasilitator, yaitu pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kegiatan belajar Pembimbing, yaitu pendidik harus mampu membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap.
- h) Demonstrator, yaitu jika diperlukan pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sudah dipahami.
- i) Pengelola kelas, yaitu pendidik harus mampu mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif.

¹¹Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 91.

- j) Mediator, yaitu pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif.
- k) Supervisor, yaitu pendidik hendaknya dapat, memperbaiki, dan menilai secara kritis, terhadap proses pengajaran m. Evaluator, yaitu pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur.¹²

Selain yang disebutkan di atas, Muhaimin secara utuh mengemukakan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam. Dalam rumusannya, Muhaimin menggunakan istilah *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.¹³

No.	Pendidik	Karakteristik dan Tugas
1.	Ustadz	Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement
2.	Mu'allim	Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi (amaliah)
3.	Murabbi	Orang yang mendidik dan mempersiapkan anak didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya
4.	Mursyid	Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri

¹²A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 82-83.

¹³Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 92.

		atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya
5.	Mudarris	Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui keahlian dan pengetahuannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
6.	Mu'addib	Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan

Berdasarkan tabel di atas, tugas-tugas pendidik amat sangat berat, yang tidak saja melibatkan kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan afektif dan psikomotorik. Profesionalisme pendidik sangat ditentukan oleh seberapa banyak tugas yang telah dilakukan, sekalipun terkadang profesionalismenya itu tidak berimplikasi yang signifikan terhadap penghargaan yang diperolehnya.

C. Karakteristik Pendidik

Menurut Udin Syaefuddin Saud ada beberapa ciri-ciri guru profesional, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai komitmen pada proses belajar siswa.
2. Menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya.
3. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
4. Merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.¹⁴

Hal senada juga diungkapkan Sardiman AM dalam bukunya yang berjudul *Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar*, dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup:

1. Menguasai bahan.
2. Mengelola program belajar dan mengajar.

¹⁴Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 97.

3. Mengelola kelas.
4. Menggunakan media atau sumber.
5. Menguasai landasan pendidikan.
6. Mengelola interaksi siswa untuk kepentingan pengajaran.
7. Mengetahui fungsi dan program layanan dan bimbingan penyuluhan.
8. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.¹⁵

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut untuk selalu mengembangkan profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik, sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik, sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik dan guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua bagi anak didik dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Ngalim Purwanto, guru yang profesional juga harus mempunyai sikap dan sifat-sifat yang baik seperti:

1. Bersikap adil.
2. Percaya dan suka kepada murid-muridnya.
3. Sabar dan rela berkorban.
4. Memiliki wibawa di hadapan peserta didik.
5. Pnggembira.
6. Bersikap baik terhadap guru-guru lain.
7. Bersikap baik terhadap masyarakat.
8. Benar-benar menguasai mata pelajaran yang diberikannya.
9. Suka dengan mata pelajaran yang diberikannya.
10. Berpengetahuan luas.¹⁶

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menjadi guru tidaklah mudah, tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siswa-siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan

¹⁵Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.162.

¹⁶Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hm, 51.

pengembangan diri secara terus, menerus melalui organisasi profesi, buku-buku, seminar, dan semacamnya.

D. Kode Etik Pendidik

Kalau istilah “kode etik” itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni “kode” dan “etik”. Perkataan “etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk mengkaji sistem nilai-nilai yang disebut “kode etik”. Atau secara harfiah “kode etik” berarti sumber etik. Etika artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi “kode etik pendidik (guru)” diartikan sebagai “aturan tata susila keguruan”.¹⁷

Secara luas kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (*relationship*) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik.¹⁸

Karena itu, pendidik sebagai tenaga profesional perlu memiliki “kode etik pendidik” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan pendidik selama dalam pengabdian. Kode etik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan pendidik. Bila seorang pendidik telah melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti ia telah

¹⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 49

¹⁸Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 97-98

melanggar “kode etik pendidik”. Sebab kode etik ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi pendidik itu sendiri.¹⁹

Dalam merumuskan kode etik, Al-Ghazali menyebutkan dalam bukunya Abdul Mujib yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, beliau lebih menekankan betapa berat kode etik yang diperankan seorang pendidik daripada peserta didiknya. Kode etik pendidik terumuskan sebanyak 17 bagian sebagai berikut:

1. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah.
2. Bersikap penyantun dan penyayang (QS. Ali Imran: 159).
3. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam tindak.
4. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama (QS. Al-Najm: 32).
5. Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (QS. Al-Hijr: 88).
6. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
7. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membina sampai taraf maksimal.
8. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya.
9. Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya.
10. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui.
11. Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan.
12. Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya.
13. Menjadi kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik.
14. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan (QS. Al-Baqarah: 159).
15. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat taqarrub kepada Allah swt (QS. Al-Bayyinah: 5).
16. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardlu kifayah (kewajiban kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya) sebelum mempelajari ilmu fardlu ain (kewajiban individual, seperti akidah, syari'ah dan akhlak).
17. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik (QS. Al-Baqarah: 44, As-Shaf: 2-3).²⁰

Selain pendapat di atas, Bukhari Umar sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Athiya Al-Abrasyi menemukan kode etik dalam pendidikan Islam sebagai berikut:

¹⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik ...*, hlm. 49

²⁰Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 99-100.

1. Mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi peserta didik seperti menyayangi anaknya sendiri.
2. Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik.
3. Memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik. Pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya.
4. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi.
5. Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan.
6. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang diluar kewajibannya.
7. Mengingat materi satu dengan materi lainnya (menggunakan pola integrated curriculum) dalam pengajarannya.
8. Memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan, karena ia tercipta dengan zaman yang dialami oleh pendidiknya.
9. Sehat jasmani dan ruhani serta mempunyai kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menata masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.²¹

Sedangkan kode etik yang dikemukakan dari hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 november 1973 di Jakarta, terdiri dari sembilan item yaitu:²²

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaikbaiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.

²¹Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 100-102.

²²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik ...*, hlm. 49-50.

8. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kode etik tersebut harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, guru (pendidik) yang menjunjung tinggi kode etik keguruannya dengan baik, akan mempengaruhi pola pikirnya terhadap pembentukan karakter peserta didik menuju harapan bangsa seperti dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

E. Kompetensi Profesionalisme Pendidik

Karena pendidik sebagai tenaga yang dipersiapkan untuk mendidik peserta didik secara profesional, maka dalam konteks sistem pendidikan nasional seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional seseorang dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan, yang antara lain:

1. Kemampuan dalam mengembangkan kepribadian.
2. Menguasai bahan bidang studi dan mengelola program belajar mengajar.
3. Mengelola kelas menggunakan media dan sumber belajar.
4. Menguasai landasan kependidikan.
5. Mengelola interaksi belajar mengajar.
6. Menilai prestasi peserta didik.
7. Mengetahui fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
8. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi.
9. Memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil penelitian.
10. Interaksi dengan sejawat dan masyarakat.²³

Selain itu dalam versi lain, kompetensi pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa kompetensi sebagai berikut:²⁴

1. Menguasai keseluruhan materi yang disampaikan kepada peserta didik sehingga ia harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan.

²³A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi ...*, hlm 71.

²⁴Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan ...*, hlm. 94.

2. Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain secara keseluruhan melalui pola yang diberikan Islam tentang bagaimana cara berpikir dan cara hidup yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.
3. Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat sebelum disajikan kepada peserta didik. Seperti dalam firman Allah surah Ash-Shaf ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.(QS. Ash-Shaf/61: 2- 3).²⁵

4. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan.
5. Memberi hadiah dan hukuman sesuai dengan usaha dan upaya yang dicapai peserta didik dalam rangka memberikan persuasi dan motivasi dalam proses belajar.

Undang-undang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menyebutkan kompetensi guru sebagaimana pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian , kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²⁶ Dengan demikian guru harus memiliki empat kompetensi salah satunya adalah kompetensi profesional.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 kompetensi ini dijabarkan meliputi :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan ...*, hlm. 807.

²⁶Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 9

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.²⁷

Kompetensi merupakan tolok ukur bagi seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Pendidik yang berkemampuan tinggi, maka ia akan dapat menjalankan proses pendidikannya dengan baik. Sebaliknya, apabila ia kurang berkemampuan, maka akan kesulitan dalam menjalankan proses pendidikannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada media, 2006.
- Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Duta Ilmu, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- H. Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar, Rajawali Press, Jakarta,2010.
- Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

²⁷Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), hlm. 136-137.

